



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe;
2. Tempat lahir : Tebas;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 14 April 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Lamran, S.H. dan Mastoto, S.H. masing-masing merupakan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT.010, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak berdasarkan surat penetapan Nomor 72/Pid/Sus/2022/PN Nba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe atas perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sebagaimana dakwaan alternative ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan :
 - o (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe, Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 23.30. Wib. atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Gang Bukit Raya I yang beralamat di Dusun Maniomas, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 12.00 Wib Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 23.30. Wib, bertempat di gang Bukit Raya I yang beralamat di Dusun Maniomas, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi G. Ervansa Yoga, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas warna hitam berisikan :

- o 1 (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih

yang ditemukan saat penggeledahan badan sedang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 17 Maret tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 1,95. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,01 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :
 - o Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0201.K tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Disimpulkan Nomor Kode Contoh : 22.107.11.05.0004., pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Rio pada hari selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 19.00 Wib di di beting pontianak, sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe, Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 23.30. Wib. atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022, bertempat di Gang Bukit Raya I yang beralamat di Dusun Maniamas, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 12.00 Wib Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 23.30. Wib, bertempat di gang Bukit Raya I yang beralamat di Dusun Maniamas, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi G. Ervansa Yoga, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas warna hitam berisikan :

- o 1 (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih

yang ditemukan saat penggeladahan badan sedang dikenakan oleh Terdakwa;

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 17 Maret tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 1,95. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,01 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut:
 - o Barang bukti jenis shabu Nomor : LP-22.107.11.16.05.0201.K tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF.,Apt.,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Disimpulkan Nomor Kode Contoh : 22.107.11.05.0004., pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Sukartini Alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe, Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 23.30. Wib. atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Gang Bukit Raya I yang beralamat di Dusun Maniamas, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 12.00 Wib Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 sekira Pukul 23.30. Wib, bertempat di gang Bukit Raya I yang beralamat di Dusun Maniamas, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi G. Ervansa Yoga, (anggota kepolisian



resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah tas warna hitam berisikan :

- 1 (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih

yang ditemukan saat penggeledahan badan sedang dikenakan oleh Terdakwa;

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 17 Maret tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan narkoba jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 1,95. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,01 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut:
 - Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0201.K tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Koordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Disimpulkan Nomor Kode Contoh : 22.107.11.05.0004., pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan, pada hari Selasa 15 Maret 2022, yakni dengan cara shabu dimasukan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api yang dipasang kompor hingga shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok, kemudian dilakukan penangkapan oleh terdakwa oleh pihak kepolisian dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sample urine terdakwa dan hasilnya dinyatakan Positif Methamphetamin sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan No: 87/III/2022/Rs.Bhy. tanggal 18 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak;

Perbuatan Terdakwa Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Gg. Bukit Raya I, Dusun Maniamas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan monitoring di sekitar Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan monitoring informasi tersebut, Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak melihat Terdakwa melintas dalam sebuah kendaraan Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan pembuntutan dan pada saat di Gg. Bukit Raya I, Dusun

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maniomas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa kemudian berhenti dan keluar dari Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak dan melakukan menghampiri Terdakwa dan Supir Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak memeriksa isi Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA dan tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak melanjutkan pemeriksaan terhadap supir Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA yaitu Sdri. Lidwina lin anak Fito dan terhadap pemeriksaan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan terhadap pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan dan 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah tas kain warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak sempat menanyakan hubungan antara Sdri. Lidwina lin anak Fito selaku Supir Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA dengan Terdakwa, dan pada saat itu baik dari Sdri. Lidwina lin anak Fito maupun Terdakwa sama-sama mengatakan bahwa Sdri. Lidwina lin anak Fito merupakan supir taxi travel pontianak-ngabang dan ngabang-pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Lidwina lin anak Fito maupun Terdakwa sama-sama memberikan keterangan pada saat itu bahwa Terdakwa merupakan penumpang taxi travel dari Pontianak ke Ngabang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak juga sempat menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dari Sdr. Rio di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak sempat menanyakan apa tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakui dirinya membeli Shabu untuk menenangkan saat penyakit Vertigo Terdakwa sedang kambuh;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Tim Satresnarkoba Polres Landak juga sempat menanyakan kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan saat itu Terdakwa mengatakan terakhir kali menggunakan pada tanggal 15 Maret 2022 di Pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Landak guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa, dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai maupun untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak bekerja sebagai Dokter, Apoteker maupun sebagai peneliti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 WIB di Gg. Bukit Raya I, Dusun Maniamas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan monitoring di sekitar Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan monitoring informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak melihat Terdakwa melintas dalam sebuah kendaraan Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan pembuntutan dan pada saat di Gg. Bukit Raya I, Dusun Maniamas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa kemudian berhenti dan keluar dari Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak dan melakukan menghampiri Terdakwa dan Supir Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak memeriksa isi Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA dan tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak melanjutkan pemeriksaan terhadap supir Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA yaitu Sdri. Lidwina lin anak Fito dan terhadap pemeriksaan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak kemudian melakukan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa dan terhadap pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan dan 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah tas kain warna putih;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak sempat menanyakan hubungan antara Sdri. Lidwina lin anak Fito selaku Supir Mobil Innova Warna Biru Tosca dengan nomor kendaraan KB 1492 QA dengan Terdakwa, dan pada saat itu baik dari Sdri. Lidwina lin anak Fito maupun Terdakwa sama-sama mengatakan bahwa Sdri. Lidwina lin anak Fito merupakan supir taxi travel pontianak-ngabang dan ngabang-pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Lidwina lin anak Fito maupun Terdakwa sama-sama memberikan keterangan pada saat itu bahwa Terdakwa merupakan penumpang taxi travel dari Pontianak ke Ngabang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak juga sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dari Sdr. Rio di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak sempat menanyakan apa tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakui dirinya membeli Shabu untuk menenangkan saat penyakit Vertigo Terdakwa sedang kambuh;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Tim Satresnarkoba Polres Landak juga sempat menanyakan kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan saat itu Terdakwa mengatakan terakhir kali menggunakan pada tanggal 15 Maret 2022 di Pontianak;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Landak guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa, dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai maupun untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak bekerja sebagai Dokter, Apoteker maupun sebagai peneliti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Endang Selfafaunus anak (Alm) Sahebar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Landak pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Gg. Bukit Raya I, Dusun Maniamas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat merupakan Ketua RT di daerah tempat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dapat ikut menyaksikan penggeledahan tersebut berawal ketika beberapa orang anggota dari Tim Satresnarkoba Polres Landak mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian anggota dari Tim Satresnarkoba Polres Landak tersebut menjelaskan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi ikut bersama-sama dengan anggota dari Tim Satresnarkoba Polres Landak tersebut ketempat Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan dan 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah tas kain warna putih;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian anggota Tim Satresnarkoba Polres Landak menanyakan perihal kepemilikan dari Narkoba jenis Shabu dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi dengan barang-barang bukti tersebut sekitar sejauh 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan barang-barang bukti tersebut dibawa oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Landak ke Polres Landak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa bukanlah warga tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, ditempat Saksi bekerja sebagai Ketua RT tidak ada warga yang memiliki izin untuk membeli, menguasai maupun untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menguasai dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Gg. Bukit Raya I, Dusun Maniamas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kampung Beting Pontianak untuk bertemu dengan Sdr. Rio;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat bertemu dengan Sdr. Rio, Terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya pada pukul 20.00 WIB mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari Sdr. Rio tersebut sedangkan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan di Ngabang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa hendak pulang ke Ngabang dan saat itu Terdakwa memesan Taksi Travel Pontianak-Ngabang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengendarai Taksi tersebut adalah Sdri. Lidwina lin anak Fito;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi penumpang Taksi tersebut hanyalah Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdri. Lidwina lin anak Fito pada saat membawa Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di tas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada pukul 20.30 WIB di Gg. Bukit Raya I, Dusun Maniomas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Mobil Taksi yang dikendarai oleh Sdri. Lidwina lin anak Fito diberhentikan oleh Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan dan 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah tas kain warna putih;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkoba jenis Shabu yang ditemukan oleh Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri setelah tiba di Ngabang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu adalah untuk penenang saat penyakit yang diderita Terdakwa kambuh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengidap penyakit vertigo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk mengurangi dampak sakit dari kambuhnya penyakit tersebut, biasanya Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkoba Golongan I jenis Shabu dari Sdr. Rio sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum masa Pandemi Covid-19 biasanya Terdakwa berobat ke Kota Kuching - Malaysia untuk mendapatkan obat Vertigo akan tetapi karena Pandemi tersebut, Terdakwa terpaksa tidak dapat berobat kembali ke Kota Kuching – Malaysia sehingga Terdakwa terpaksa memilih untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu sejak bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin terhadap Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut dan Terdakwa tidak sebagai seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0201.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian tertanggal 18 Maret 2022 dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Maulana Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang tanggal 17 Maret 2022, dengan Hasil Penimbangan total berat Netto 1,95 gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 87/III/2022/Rs.Bhy dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak tertanggal 18 Maret 2022 terhadap sampel urine dengan metode Screening Test dengan hasil:
 1. Tes Amphetamine : Positif (+);
 2. Tes Methamphetamine : Positif (+);
 3. Tes THC Marijuana : Negatif (-);
 4. Tes Morphine : Negatif (-);
 5. Tes Benzodiazepin : Negatif (-);
 6. Tes Cocaine : Negatif (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet corak batik;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan;
- 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan "#Happify Your Word";
- 1 (satu) buah lipatan tissue;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kampung Beting Pontianak untuk bertemu dengan Sdr. Rio;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan Sdr. Rio, Terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari Sdr. Rio tersebut sedangkan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan di Ngabang;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa hendak pulang ke Ngabang dan saat itu Terdakwa memesan Taksi Travel Pontianak-Ngabang;
- Bahwa benar yang mengendarai Taksi Travel tersebut adalah Sdri. Lidwina lin anak Fito sedangkan yang menjadi penumpang Taksi tersebut hanyalah Terdakwa saja;
- Bahwa benar Sdri. Lidwina lin anak Fito pada saat membawa Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di tasnya;
- Bahwa benar pada pukul 20.30 di Gg. Bukit Raya I, Dusun Maniamas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Mobil Taksi yang dikendarai oleh Sdri. Lidwina lin anak Fito diberhentikan oleh Saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa benar Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan dan 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan "#Happify Your Word" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah tas kain warna putih;
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu adalah untuk penenang saat penyakit vertigo yang diderita Terdakwa kambuh sehingga untuk mengurangi dampak sakit dari kambuhnya penyakit tersebut, biasanya Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Landak dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pengujian Labolatorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0201.K tertanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
 - Bahwa Terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan sample urine dan hasilnya dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana diterangkan dalam dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 87/III/2022/Rs.Bhy tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fijianto selaku dokter pemeriksa;
 - Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dikonsumsi sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan /atau perawatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Setiap penyalah guna narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggunakan sama artinya dengan memakai;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kampung Beting Pontianak untuk bertemu dengan Sdr. Rio dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rio, Terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari Sdr. Rio tersebut sedangkan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan di Ngabang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa hendak pulang ke Ngabang dan saat itu Terdakwa memesan Taksi Travel Pontianak-Ngabang dan yang mengendarai Taksi Travel tersebut adalah Sdri. Lidwina lin anak Fito sedangkan yang menjadi penumpang Taksi tersebut hanyalah Terdakwa saja yang mana Sdri. Lidwina lin anak Fito pada saat membawa Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di tasnya;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.30 di Gg. Bukit Raya I, Dusun Maniamas, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Mobil Taksi yang dikendarai oleh Sdri. Lidwina lin anak Fito diberhentikan oleh Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dan Saksi G. Ervansa Yoga anak Klemens Alak Asinias Anias bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak dan pada saat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) buah dompet corak batik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan dan 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah tas kain warna putih ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah untuk penenang saat penyakit vertigo yang diderita Terdakwa kambuh sehingga untuk mengurangi dampak sakit dari kambuhnya penyakit tersebut, biasanya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Landak dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pengujian Labolatorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0201.K tertanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan sample urine dan hasilnya dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 87/III/2022/Rs.Bhy tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fijianto selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh lembaga tertentu yang diberikan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat dibuktikan bahwa penggunaan shabu yang merupakan Narkoba Golongan I oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian seperti tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur "*setiap penyalah guna narkoba golongan I*" dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah setiap jenis Narkoba yang termasuk dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kampung Beting Pontianak untuk bertemu dengan Sdr. Rio dan pada saat bertemu dengan Sdr. Rio, Terdakwa kemudian membeli Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WIB mengkonsumsi sebagian dari Narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya dengan cara Terdakwa masukkan Narkoba jenis Shabu kedalam tabung kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet kemudian asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi sedangkan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan di Ngabang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah untuk penenang saat penyakit vertigo yang diderita Terdakwa kambuh sehingga untuk mengurangi dampak sakit dari kambuhnya penyakit tersebut, biasanya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan sample urine dan hasilnya dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana diterangkan dalam dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 87/III/2022/Rs.Bhy tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fijianto selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet corak batik;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan;
- 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word”;
- 1 (satu) buah lipatan tissue;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih;

adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukartini alias Cece Anak (Alm) Sumadi Ahe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet corak batik;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet transparan;
- 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan #Happify Your Word”;
- 1 (satu) buah lipatan tissue;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Nba